



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : INST/09/B.IV/HK/1997.

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK ANGGOTA, TEMPAT PELAYANAN KOPERASI,
DAN UNIT USAHA OTONOM KOPERASI UNIT DESA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi sebagai Badan Usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri khususnya Koperasi Unit Desa di Propinsi Lampung, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi Unit Desa secara terpadu;
- b. bahwa untuk dapat memiliki kelembagaan dan usaha Koperasi Unit Desa yang bertata dan mantap, efisien, maju, mandiri dan berakar dalam masyarakat sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam kehidupan ekonomi rakyat, perlu dibentuk Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan, dan Unit Usaha Otonom Koperasi Unit Desa dan petunjuk pembentukan Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan Koperasi, dan Unit Usaha Otonom Koperasi Unit Desa di Propinsi Lampung;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa;
8. Instruksi Menteri Koperasi Nomor 5/Inst/VI/1984 tanggal 15 Juni 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/KPTS/OT.201/I/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan;
10. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 63/KEP/M/IV/1994 tanggal 18 April 1994 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan dan Pengembangan Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
11. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 414/KEP/M/IX/1996 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
12. Instruksi Menteri Koperasi Nomor 02/Inst/M/V/1988 tentang Pemantapan Kelompok Tani Nelayan dan Koperasi Unit Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi;
 Nomor 060/378/Mentan/VI/1991
 ----- Tgl. 13 Juni 1991
 Nomor 01/SE/M/VI/1991
 Tentang Pembinaan Hubungan Melembaga Kelompok Tani-Nelayan dengan Koperasi Unit Desa;
 2. Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Bulanan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Juni 1997 di Bandar Lampung;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung;
2. Kakanwil Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Lampung;
3. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Tingkat I Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Propinsi Lampung;

Untuk :

Pertama : Tersebut Nomor 1 :

-
1. Melaksanakan pembentukan Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dan Unit Usaha Otonom (UOO) Koperasi Unit Desa (KUD), secara terpadu bersama instansi terkait;
 2. Dalam melaksanakan pembentukan Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) dan Unit Usaha Otonom (UOO) Koperasi Unit Desa (KUD), agar berpedoman pada petunjuk sebagaimana terlampir;

Tersebut Nomor 2 :

Memberikan petunjuk, pengarahan, dan pembinaan teknis bidang Perkoperasian, kepada KUD-KUD yang telah ada, dalam rangka pembentukan Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan Koperasi (TPK), dan Unit Usaha Otonom (UOO) Koperasi Unit Desa (KUD).

Tersebut Nomor 3 dan 4 :

Memberikan petunjuk, pengarahan, dan pembinaan teknis Organisatoris terhadap Kelompok Tani yang ada, untuk membentuk Kelompok Anggota, Tempat Pelayanan Koperasi (TPK), dan Unit Usaha Otonom (UOO) Koperasi Unit Desa (KUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Tersebut Nomor 5 :

Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan teknis Organisatoris kepada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) untuk membentuk Kelompok Anggota dan Unit Usaha Otonom Koperasi Unit Desa.

Kedua : Segala ketentuan dalam instruksi ini harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 31 Desember 1997 dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam instruksi ini akan diadakan pembetulan seperlunya;

DIKELUARKAN DI BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL 14 Juli 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

D T 0

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

-
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
 2. Menteri Koperasi dan PPK RI di Jakarta
 3. Menteri Pertanian RI di Jakarta
 4. Menteri Kependudukan/Kepala BKKBN di Jakarta
 5. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Lampung
 6. Himpunan Instruksi.